



KEPALA DESA SEMPOL  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA SEMPOL NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMPOL,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424)
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

- Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
  17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);
  18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
  19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
  20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
  21. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 47);
  23. Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal berskala Desa di Desa Sempol;
  24. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Tahun 2017 – Tahun 2022)Desa Sempol ;
  25. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Sempol;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMPOL;  
dan  
KEPALA DESA SEMPOL  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMPOL  
TAHUN ANGGARAN 2022

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 1.139.215.297;
2. Belanja Desa	<u>Rp 1.571.245.580;</u>
Surplus/(Defisit)	Rp (432.030.283)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 457.030.283;
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 25.000.000;</u>
Selisih Pembiayaan (a -b)	Rp. 432.030.283;

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala local Desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sempol,

Ditetapkan di Sempol  
pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA DESA SEMPOL



TEGUR SANTOSO

Diundangkan di Sempol  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIAT DESA SEMPOL,



WIWI FIRDAUS

LEMBARAN DESA SEMPOL TAHUN 2021 NOMOR 5

**RINCIAN STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 DESA SEMPOL  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp.)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1,139,215,297</b>	
4.1	Pendapatan Asli Desa	1,500,000	
4.1.1	Hasil Usaha	1,500,000	
4.2	Transfer	1,133,238,000	
4.2.1	Dana Desa	641,977,000	
4.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota	22,277,000	
4.2.3	Alokasi Dana Desa	463,984,000	
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	5,000,000	
4.3	Pendapatan Lain-lain	4,477,297	
4.3.5	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan		
4.3.6	Bunga Bank	4,477,297	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1,139,215,297</b>	
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1,571,245,580</b>	
<b>1</b>	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>496,283,786</b>	
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	417,674,506	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54,000,000	
1.1.01.5.1	Belanja Pegawai	54,000,000	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	238,300,000	
1.1.02.5.1	Belanja Pegawai	238,300,000	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14,869,920	
1.1.03.5.1	Belanja Pegawai	14,869,920	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD perlengkapan perkantoran pakaian dinas/atribut listrik/telpon dll)	76,694,586	
1.1.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa	56,194,586	
1.1.04.5.3	Belanja Modal	20,500,000	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	18,600,000	
1.1.05.5.1	Belanja Pegawai	18,600,000	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK makan-minum) perlengkapan perkantoran Pakaian Seragam perjalanan dinas listrik/telpon dll)	450,000	
1.1.06.5.2	Belanja Barang dan Jasa	450,000	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	14,760,000	
1.1.07.5.2	Belanja Barang dan Jasa	14,760,000	
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	15,089,280	
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15,089,280	
1.2.02.5.3	Belanja Modal	15,089,280	

1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Statistik dan Kearsipan	6,620,000	
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	3,270,000	
1.3.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	3,270,000	
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3,350,000	
1.3.05.5.2	Belanja Barang dan Jasa	3,350,000	
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	56,900,000	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes dll. bersifat reguler)	3,600,000	
1.4.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	3,600,000	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus rebug warga dll. yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	1,500,000	
1.4.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
1.4.05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1,800,000	
1.4.05.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,800,000	
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	50,000,000	
1.4.10.5.2	Belanja Barang dan Jasa	50,000,000	
<b>2</b>	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>555,184,794</b>	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	71,554,594	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar Pakaian Seragam Operasional dst)**	40,800,000	
2.1.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	40,800,000	
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE Sarana PAUD dst)	10,754,594	
2.1.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	10,754,594	
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	20,000,000	
2.1.06.5.2	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000	
2.2	Sub Bidang Kesehatan	53,900,000	
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin dst)	4,800,000	
2.2.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	4,800,000	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Kelas Ibu Hamil Kelas Lansia Insentif Kader Posyandu)	33,900,000	
2.2.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	33,900,000	
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dll)	8,000,000	
2.2.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	8,000,000	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	6,000,000	
2.2.09.5.2	Belanja Barang dan Jasa	6,000,000	

2.2.93	Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	1,200,000	
2.2.93.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,200,000	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	381,150,000	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **	175,000,000	
2.3.10.5.3	Belanja Modal	175,000,000	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong Selokan Box/Slab Culvert Drainase Prasarana Jalan lain) **	35,000,000	
2.3.14.5.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000	
2.3.14.5.3	Belanja Modal	30,000,000	
2.3.90	Pembangunan/ Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa	6,150,000	
2.3.90.5.2	Belanja Barang dan Jasa	6,150,000	
2.3.91	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan dan/atau Prasarana Jalan Desa (Bantuan Keuangan Pusat/ Provinsi)	165,000,000	
2.3.91.5.2	Belanja Barang dan Jasa	6,325,000	
2.3.91.5.3	Belanja Modal	158,675,000	
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	47,080,200	
2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan validasi dll)	43,230,200	
2.4.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa	43,230,200	
2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan Bank Sampah dll)	1,850,000	
2.4.07.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,850,000	
2.4.09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	1,500,000	
2.4.09.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
2.4.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase Air limbah Rumah Tangga)**	500,000	
2.4.16.5.2	Belanja Barang dan Jasa	500,000	
2.6	Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	1,500,000	
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga dll)	1,500,000	
2.6.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,500,000	
<b>3</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA</b>	<b>58,757,000</b>	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	10,590,000	
3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	6,390,000	
3.1.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	6,390,000	
3.1.04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4,200,000	
3.1.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa	4,200,000	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	941,000	
3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	941,000	
3.2.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	941,000	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	7,136,000	



3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	7,136,000	
3.3.05.5.2	Belanja Barang dan Jasa	7,136,000	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	40,090,000	
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1,250,000	
3.4.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	1,250,000	
3.4.03	Pembinaan PKK	33,840,000	
3.4.03.5.2	Belanja Barang dan Jasa	33,840,000	
3.4.90	Pembinaan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)	5,000,000	
3.4.90.5.2	Belanja Barang dan Jasa	5,000,000	
<b>4</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>	<b>140,320,000</b>	
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	58,000,000	
4.1.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**	58,000,000	
4.1.03.5.3	Belanja Modal	58,000,000	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	70,500,000	
4.2.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	60,000,000	
4.2.06.5.3	Belanja Modal	60,000,000	
4.2.90	Bantuan Pertanian dan Peternakan (Bibit/ Pakan/ dst)	10,500,000	
4.2.90.5.2	Belanja Barang dan Jasa	10,500,000	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3,020,000	
4.3.02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	3,020,000	
4.3.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	3,020,000	
4.5	Sub Bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	8,800,000	
4.5.02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi	8,800,000	
4.5.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa	8,800,000	
<b>5</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	<b>320,700,000</b>	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	51,500,000	
5.1.00	Penanggulangan Bencana	51,500,000	
5.1.00.5.4	Belanja Tak Terduga	51,500,000	
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	10,000,000	
5.2.00	Keadaan Darurat	10,000,000	
5.2.00.5.4	Belanja Tak Terduga	10,000,000	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	259,200,000	
5.3.00	Keadaan Mendesak	259,200,000	
5.3.00.5.4	Belanja Tak Terduga	259,200,000	
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1,571,245,580</b>	
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>		<b>(432,030,283)</b>	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>432,030,283</b>	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	457,030,283	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	457,030,283	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	25,000,000	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	25,000,000	
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>		<b>432,030,283</b>	
<b>SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>		--	

Kepala Desa Sempol

**REGUW SANTOSO**



**DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)  
 DESA SEMPOL  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA/BADAN/LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTAAN MODAL	BENTUK PENYERT AAN MODAL	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DI SERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DI SERTAKAN	HASIL PENYERTAA N MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	4	6	7	8	9= 7+8	10= 6-9	11	12	13= 9-12
1	2015	BUMDES DESA SEMPOL	PERDES NO 4 TAHUN 2015	UANG	Rp 61,725,000	Rp -	Rp 61,725,000	Rp 61,725,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 61,725,000
2	2016	BUMDES DESA SEMPOL	PERDES NO 4 TAHUN 2016	UANG	Rp 123,450,000	Rp 61,725,000	Rp 61,725,000	Rp 123,450,000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 123,450,000
3	2017	BUMDES DESA SEMPOL	PERDES NO 4 TAHUN 2017		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	2018	BUMDES DESA SEMPOL	PERDES NO 4 TAHUN 2018	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp-	Rp -	Rp -
5	2019	BUMDES DESA SEMPOL	PERDES NO 4 TAHUN 2019	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp-	Rp -	Rp -
6	2020	BUMDES DESA SEMPOL	PERDES NO 4 TAHUN 2020	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp-	Rp -	Rp -
7	2021	BUMDES DESA SEMPOL	PERDES NO 5 TAHUN 2021	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
8	2022	BUMDES DESA SEMPOL	PERDES NO 5 TAHUN 2022	UANG	Rp 123,450,000	Rp 123,450,000	Rp 25,000,000	Rp 148,450,000	Rp (25,000,000)	Rp -	Rp -	Rp 148,450,000

Kepala Desa Sempol  
  
**TEGUH SANTOSO**

Lampiran 3 : Peraturan Desa Sempol  
Nomor : 5 Tahun 2021

**DAFTAR DANA CADANGAN  
DESA SEMPOL  
TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO</b>	<b>TAHUN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN</b>	<b>PENGGUNAAN &amp; DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN</b>	<b>JUMLAH DANA CADANGAN YANG DI BENTUK</b>	<b>JUMLAH CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU</b>	<b>TOTAL CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN</b>	<b>JANGKA WAKTU PEMBENTUKAN DANA CADANGAN</b>	<b>JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DITAHUN BERJALAN (JIKA ADA)</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Kepala Desa Sempol  
  
TEGIH SANTOSO

Lampiran 4 : Peraturan Desa Sempol  
Nomor : 5 Tahun 2021

**DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN  
DESA SEMPOL TAHUN 2022**

(Kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan )

<b>NO</b>	<b>NAMA KEGIATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA</b>	<b>SUMBER DANA</b>	<b>ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA</b>	<b>SUMBER DANA</b>	<b>KET</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	NIHIL

Kepala Desa Sempol  
  
DEGIUS SANTOSO